

Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid

Mahsunah¹, Sultan Antus Nasruddin Mohammad²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan Asnaf Zakat Fii Sabilillah yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak diperbolehkan menyalurkan zakat, kecuali kepada delapan golongan mustahik zakat yang disebutkan dalam QS. At Taubah [9]: 60 sedangkan pendapat Dr. Yusuf al-Qaradawi bahwa terkait dengan jihad Islam diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori Fii Sabilillah. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris dalam menganalisis. Penulis melakukan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan dari analisis data yang sudah dikumpulkan bahwa, pengelolaan dana zakat untuk pemanfaatan masjid Al-Hidayah Kuningan dilakukan dengan memperhatikan prinsip Amanah dan kemanfaatan yang sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2011. Transparansi pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan dengan menerapkan prinsip terbuka yang memberikan laporan dan informasi kepada publik dan pelaporan pihak BAZNAS sudah Transparansi dalam merinci biaya pengeluaran bertahap yang sesuai UU RI No. 23 Tahun 2011.

Kata Kunci: Zakat; Masjid

Abstract

This research is motivated by the existence of differences of opinion in interpreting Asnaf Zakat Fii Sabilillah, namely Shaykh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin is not allowed to distribute zakat except to the eight mustahik zakat groups. Meanwhile the opinion of Yusuf al-Qaradawi is allowed to issue zakat for the category Fii Sabilillah. The research method used in this research is a qualitative method using indepth interviews. The result of study show that the management of zakat funds for the utilization of the Al-Hidayah Kuningan mosque is carried out by paying attention to the principles of Amanah and benefits in line with Indonesian Law No. 23 of 2011. Transparency of the utilization of zakat funds for the construction of the Al-Hidayah Kuningan mosque by applying the principle of openness that provides reports and information to the public and the reporting of BAZNAS which detailing the cost of gradual expenses is in line with Indonesian Law No. 23 of 2011.

Keywords: Zakat; Mosque

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia khususnya antara yang kaya dengan

¹Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: mahsunah581@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: tubagussultan@iiq.ac.id

yang miskin, dan saling memberi keuntungan baik dari pihak mustahik maupun dari pihak muzakki (Tengku : 1999).

BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di ibu kota negara. Orang yang berhak menerima zakat ada delapan yakni diantaranya: Fakir, Miskin, 'Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil. Namun ada beberapa perbedaan pendapat termasuk makna dari Fii Sabilillah. Seperti perbedaan pendapat makna Fii Sabilillah yang mengakibatkan perbedaan juga terhadap kebutuhan untuk membangun masjid yaitu apakah membangun masjid diperbolehkan dengan menggunakan dana zakat. Dengan kata lain, apakah membangun masjid termasuk makna Fii Sabilillah (Abi Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh*: 3).

Terkait dana zakat untuk pembangunan masjid terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama' dalam menafsirkan Fii Sabilillah, menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-U'saimin dalam kitab yang berjudul *Fatawa fi Ahkamiz-Zakat* dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyalurkan zakat, kecuali kepada delapan golongan (Huda, 2015:19-20).

Sedangkan menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi terkait dengan Fii Sabilillah, Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya jalan. Jadi, Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam-macam kebajikan lainnya, sedangkan makna ke duanya biasanya dipahami pada kata jihad, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fukaha dalam menentukan maksud sasaran Fii Sabilillah (Ibnu,1979:4). Terkait dengan jihad Islam sehingga diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori Fii Sabilillah, Dr. Yusuf al-Qaradawi memberikan contoh yaitu mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri guna mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran (al-Qaradawi, 2010).

Adapun pandangan para imam mazhab bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan Allah SWT, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan dan sebagainya yang tidak disebutkan Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS. at-Taubah [9]: 60.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Lembaga amil zakat, dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif (Mursyidi,2003:169).

Pembangunan Masjid Al-Hidayah sebagai contoh sumber dananya dari zakat PT Capital Life Syariah yang diresmikan sejak tahun lalu senilai Rp379.611.712, Masjid Al-Hidayah dirancang dengan sarana ibadah di dalamnya yang nyaman, dengan gaya dan konsep modern (Nurhuda, 2022). Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian tentang “Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid”.

LANDASAN TEORITIS

Zakat Ditinjau dari segi bahasa, yaitu merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Al-Qaradhawi, 1999:34). Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat secara bahasa adalah menumbuhkan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat” (Rahman, 1999: 235). Sedangkan menurut Abdul Mannan kata “zakat” berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya telah disediakan sebagai sumber kehidupan (Mannan,1997:256).

Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu mustahiq, dengan persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2003:87). Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Al-Qaradawi: 34).

Asnaf zakat atau pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak (mustahik) menerima zakat. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam. Riqab yaitu orang yang dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu pembudakan. Ghorimin adalah orang yang mempunyai utang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dan berhak menerima zakat. Fii sabilillah yaitu orang yang berada di jalan Allah untuk melestarikan agama. Ibnu Sabil merupakan orang asing yang tidak mempunyai harta untuk kembali ke tanah airnya.

Sumber dana pembangunan masjid melalui proposal, melalui komunikasi atau informasi secara online. Masjid adalah simbol persatuan umat yang paling genuine. Masjid bukan tempat untuk mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah di kalangan umat Islam.

Berdasarkan UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahiq dan amil.

Prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan adalah dengan melakukan studi kelayakan. Prinsip pengelolaan dalam Undang-Undang zakat yang terdapat

dalam pasal 2 yang mengemukakan pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam yaitu Amanah adalah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kerja keras, dan konsisten. Seseorang yang memiliki karakter Amanah akan selalu menjaga kepercayaan yang dibebankan kepadanya seperti ia menjaga kehormatan sendiri, ia tidak akan mengkhianati apa yang telah dipercayakan kepadanya dan kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum (Hanifah, 2021:37). Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan yaitu menentukan strategi, sarana, target, rencana, dan ukuran untuk menilai kemudian mengadakan pertemuan serta mengadakan review secara berkala.

Penelitian terdahulu dengan judul Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah dan Dr. Yusuf Al- Qaradawi (Studi kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal), Basrin, Ali (2018) dengan menggunakan metode sosiologi normatif empiris. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah menurut Ibn Quddamah tidak boleh memberikan atau menyalurkan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan menurut Dr. Yusuf Al- Qaradawi bahwa mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah boleh karena beliau berpendapat makna sabilillah yang ada dalam ayat bukan hanya tertentu hanya untuk jihad saja tapi segala bentuk kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapat Dr. Yusuf al- Qaradawi lebih relevan dipakai di masyarakat dengan alasan-alasan yang diketahui oleh masyarakat dan juga dengan perubahan masa maka hukum berubah dengan sebab berubahnya masa, keadaan dan tempat. Perbedaan dengan penelitian saat ini Membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum. Perbedaannya (peneliti membahas tentang pengelolaan dan transparansi dana zakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang makna atau pengertian tentang mentasharrufkan dana zakat, bagaimana proses pengelolaan dana zakat untuk pembangunan masjid khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur Mandailing Natal, serta munaqasah 'Adillah, Asbab Ikhtilaf, dan qoul yang mukhtar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan lokasi penelitian di Masjid Al-Hidayah Kuningan. Kualitatif adalah kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Wawancara terfokus merupakan wawancara yang respondennya diwawancarai dalam jangka pendek. dalam wawancara ini peneliti tidak perlu untuk mengikuti semua pertanyaan yang diturunkan dari protokol studi kasusnya. Teknik pengumpulan data Riset lapangan, Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Al-Hidayah Kuningan mendapatkan dana dari BAZNAS dengan mengajukan proposal ke BAZNAS RI, bertepatan dengan itu PT Capital Life memberikan zakat kepada BAZNAS RI dengan total nilai yang sama dengan proposal yang diajukan oleh DKM masjid Al-Hidayah maka dari itu BAZNAS langsung memproses pembangunan masjid tersebut.

BAZNAS menerima zakat dari perusahaan PT Capital Life Syariah. PT Capital Life Syariah memberikan dana kepada BAZNAS yang mana di tahun ini bertepatan dana yang diberikan cukup besar jumlahnya, dan di waktu yang bersamaan ada beberapa proposal yang mengajukan agar masjid tersebut di bangun dengan bantuan dana zakat, program yang diinginkan oleh PT Capital Life adalah program pembangunan masjid di daerah Jawa, terutama Jawa Barat. Kemudian BAZNAS menyeleksi seluruh permohonan proposal yang masuk dan yang terpilih masjid Al-Hidayah Kuningan.

Mekanisme pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan dilakukan melalui vendor dengan membuat perjanjian kerjasama antara BAZNAS dengan vendor terpilih kemudian pihak DKM masjid menerima laporan dari BAZNAS dan vendor terpilih, karena selama proses pembangunan sudah diserahkan kepada vendor. DKM masjid hanya menerima bantuan dari BAZNAS berupa bangunan masjid tidak berupa uang, dan untuk pengerjaan vendor jika belum sesuai target maka dana yang diberikan juga belum bisa turun karena menunggu sampai tahap yang sebelumnya sudah selesai baru dilanjut ke tahap selanjutnya.

PT Capital Life merupakan salah satu Perusahaan yang rutin menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS, dan kini dana yang dikeluarkan untuk menebar banyak kemanfaatan yang bisa masyarakat rasakan secara langsung terutama masyarakat Kuningan yang berada di wilayah Babakan Luragung. Masjid yang dibangun dengan dana zakat melalui BAZNAS RI adalah Masjid Al-Hidayah Kuningan. Dan harapan PT Capital Life Syariah agar dijadikan sebagai contoh atau acuan oleh semua pihak baik kelompok seperti perusahaan atau individu untuk mensyiarkan diamanapun berada terutama dibulan suci yaitu bulan Ramadhan. PT Capital Life Syariah juga menganggap bahwa Langkah membangun masjid dari dana zakat ini merupakan bentuk nyata kepedulian PT Capital Life Syariah kepada Masyarakat melalui BAZNAS.

Proses pendistribusian dana zakat untuk pembangunan masjid sudah baik dan sesuai UU No. 23 tahun 2011 pasal 25 dengan memperhatikan prinsip Amanah dan kemanfaatan dari PT Capital Life mengamanahkan zakatnya agar dana zakat tersebut disalurkan kepada masjid Al-Hidayah dan dibangun dengan bekerjasama sama vendor terpilih.

Pembangunan masjid Al-Hidayah dari dana zakat menguntungkan dan membantu Masyarakat di Kuningan, karena dengan adanya dana zakat masjid tersebut direnovasi bahkan dibangun dan pelebaran masjid juga, karena bertepatan di samping masjid masih ada tanah milik masjid Al-Hidayah namaun waktu itu belum sempat dibangun sampai situ, karena mau ada pembangunan masjid Al-Hidayah maka dari itu tanah yang masih sisa dibangun atau pelebaran masjid.

Transparansi dana zakat merupakan penyampaian laporan keuangan dan operasional manajemen kepada semua pihak secara terang-terangan dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan keputusan serta penerapan dana zakat. Transparansi merupakan keterbukaan dari sumber keuangan, jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggung jawabannya. Transparansi sangat penting di era perkembangannya zaman, karena dengan transparansi kita dapat mengetahui berapa dana yang masuk dan berapa dana yang keluar dan untuk apa dana tersebut digunakan.

Tujuan adanya transparansi dana zakat untuk Pembangunan masjid yaitu memberi kemudahan untuk pihak-pihak agar berkesempatan mendapat informasi sebagai acuan dan pengawasan, membagun sikap positif dan terhindar adanya informasi yang kliru atau tidak benar, serta menciptakan adanya informasi agar terbuka peluang Masyarakat berpartisipasi. Transparansi berarti keadaan

dimana suatu organisasi atau Lembaga menyediakan informasi yang terbuka yang material dan relevan sehingga orang mampu mengakses dan memahaminya.

BAZNAS RI merupakan badan yang menerapkan nilai transparansi bersikap jujur, dalam bidang manajemen zakat prinsip transparansi yakni adanya sistem keterbukaan dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari Muzakki, sedangkan pada bidang manajemen keuangan zakat transparansi bisa dijelaskan bahwa keterbukaan dari sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana dan pertanggungjawabannya. Menerapkan Tabligh yaitu menyampaikan, Tabligh ini menjadi nilai dasar yaitu komunikatif, BAZNAS RI menyampaikan dana zakat untuk pembangunan masjid secara transparan, Amanah pada dasarnya yaitu dapat dipercaya, BAZNAS RI diamanahkan oleh PT Capital Life Syariah agar zakatnya tersalurkan dengan baik, kemudian BAZNAS RI menyalurkan kepada Masjid Al-Hidayah melalui ketua DKM nya dan bekerjasama dengan Vendor terpilih, Fathonah yaitu Cerdas BAZNAS RI mempunyai struktur bagian untuk memilih masjid mana yang akan dibangundengan dana zakat karena tidak semua proposal yang masuk diterima, pihak BAZNAS yang akan memilih masjid mana yang kiranya tempatnya terpencil dan setelah di Survey oleh pihak BAZNAS letak daripada Masjid Al-Hidayah dikuningan Jawa Barat, yang mana keika pemilihan masjid mana yang akan dbnagaun dengan dana zakat termasuk pilihannya di jawa, dan untuk lokasi masjid berada di ditengah-tengah rumah jadi dinyatakan layak untuk dibangun dengan dana zakat dari BAZNAS RI oleh PT Capital Life Syariah.

Prinsip Tranparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang diperoleh.berikut prinsip BAZNAS RI memberikan dana zakat untuk Pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan agar mendapat kabar atau informasi yang mudah didapat dan dipahami, agar mendapat publikasi dan media tentang jalannya proses pelaksanaan avgar mendapat laporan mengenai pendayagunaan, BAZNAS RI dan masjid Al_hidayah juga mempublikasikan tentang dana zakat yang disalurkan untuk Pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan, juga menyebarkan informasi kepada Masyarakat.

Jenis Trasnsparansi yang diterapkan di BAZNAS RI kepada masjid Al-hidayah Kuningan yaitu transparansi terhadap orang lain

maksudnya transparansi tersebut menginformasikan orang-orang disekitar merasa tidak aman dan ketika kita butu dukungan dan untuk menjadi sukses, penting agar secara transparann meminta bantuan juga nasihat ketika kita membutuhkannya. Juga bisa dikatakan jenis transparansi dalam bisnis. Maksudnya, BAZNAS memastikan bahaw stuktur organisasinya atau Tim BAZNAS memahami keadaan badan atau BAZNAS, tidak peduli seberapa buruk tampilannya dan tidak menyembunyikan masalah, dan jika BAZNAS mengvkhawatirkan aspek tertentu maka sgera memberi tahu atau menginformasikan tim atau pengurus organisasinya.

Dana yang disalurkan untuk renovasi pembangunan Masjid Al Hidayah kuningan senilai Rp. 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan proposal yang diajukan kepada BAZNAS senilai Rp. 379.000.000 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) Maka dana yang dibangun untuk Pembangunan masjid sebesar Rp. 378.000.000 kemudian BAZNAS Kuningan memberikan fasilitas kepada Masji Al-Hidayah dengan total nilai Rp. 1.000.000.

Pemberian dana bantuan masjid al Hidayah ada 4 tahapan yaitu, tahap I (30%) senilai Rp. 113.400.000 dibayarkan setelah perjanjian ditandatangani para pihak, Tahap II (50%) senilai Rp. 189.000.000 dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 40%, Tahap III (15%) senilai Rp. 56.700.000 dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai dan Tahap IV (5%) senilai Rp. 18.900.000 dibayarkan setelah masa retensi satu bulan (Wawancara ibu Desy. Staff senior pelayanan penfdayagunaan UPZ CSR. 28 Juli 2023).

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS sudah baik dalam pelaporan ke publik sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 29. Dan pelaporan pihak BAZNAS sudah Transparansi dalam merinci biaya pengeluaran bertahap sampai selesai.

Pengelolaan dana zakat untuk pemanfaatan masjid Al-Hidayah Kuningan dilakukan dengan memperhatikan prinsip Amanah dan kemanfaatan yang sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2011 yang meliputi perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan dan pngawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat dan peraturan pemerintah (PP) no. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentang pengumpulan, pendistribusian, penayagunaan, dan pelaporan. Transparansi pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan dinyatakan sudah sesuai dengan menerapkan prinsip transparansi terbuka yang memberikan laporan dan informasi kepada

publik. Dan pelaporan pihak BAZNAS sudah Transparansi dalam merinci biaya pengeluaran bertahap sampai selesai sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Ahmad. (2020). *Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat*. <https://repository.uin-suska.ac.id/> 2020.
- Ali Basrin. (2018). *Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)*. <http://repository.uinsu.ac.id/>.
- Diah, Jimiarti. (2022). *Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu*. <http://repositoryaiinbengkulu.ac.id>.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2009). *Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Huda Nurul. (2015). *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: kencana, 2015.
- Imam Mustofa. (2014). *Zakat Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai Badan Hukum*, dalam JURNAL MILLAH Studi Agama, Yogyakarta: UII, Vol. 13 (2).
- Jariba bin Ahmad. *Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhasyari*. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Jakarta Timur, khalifah*.
- Kartika Elsi, (2005). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mubasirun. (2013). *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Salagita: STAIN Salatiga. Vol. 7(2).
- Sakdiah Nur, Daulay. (2022). *Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/> 2022.
- Suryadi Andi, "Mustahiq dan Harta yang wajib dizakati menurut kajian para ulama". UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Syarifuddin Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taqiyuddin Imam. (1992). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV Bina Iman.